BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Jalan Tingang Menteng No. 049 Rt. 01 Kelurahan Pulang Pisau Kode Pos 74811
E-mail : sekretariatbawaslukabpulpis@gmail.com
Website : http://Pulangpisau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 026 /K.BAWASLU.KT-12/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PENETAPAN POKJA PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kampanye yang bermartabat dan selalu menerapkan protokol Kesehatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 merupakan hal yang sangat penting sebagai upaya membangun Pemilihan yang Demokratis;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai dasar Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020, dipandang perlu membentuk Pokja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);

4. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Pulang Pisau :

a. Penanggung Jawab
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Pulang Pisau.

b. Ketua
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan langkah-langkah strategis dalam rangka Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK);
   2. Melaporkan Hasil Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Kepada Penanggung Jawab.

c. Sekretaris
   1. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK);
   2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja).

d. Anggota
   1. Menyampaikan saran-saran yang diperlukan dalam rangka Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK);
   2. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh POKJA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Rp 1.500.000,-
2. Ketua : Rp 1.250.000,-
3. Sekretaris : Rp 1.000,000-
4. Anggota : Rp 750.000,-

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 06 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : 07 Oktober 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA

UBENG ITUN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 026 /K.BAWASLU.KT-12/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 07 OKTOBER 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Pokja
1	UBENG ITUN, SH	Anggota Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Penanggung Jawab
2	HEPRO NOPRIYANTO, M.Th	Anggota Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Ketua
3	ROBY HUDIN, S.Ag, MM	Anggota Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Sekretaris
4	MUHAMMAD SAIFUL	Kasat Intel POLRES Pulang Pisau	Anggota
5	TOGA GANDA WINATA	SATPOL PP Kab. Pulang Pisau	Anggota
6	JINALDI, SE, MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Anggota
7	INDRA SAPUTRA, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Anggota
8	ROLLY HARIADI, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Anggota
9	ZULSYAHRIAL, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Anggota
10	RIO CANDRA, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Anggota

Ditetapkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : 07 Oktober 2020

KETUA,

UBENG ITUN, SH